



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Sesayap, 23 April 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 16 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer di Satpol PP Tana Tidung, pendidikan SLTA, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 18 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sesayap Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/V/2006, tanggal 26 Mei 2006; -----

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Agispulak Sesayap RT. 5 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara selama 12 tahun;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, ANAK I, umur 1 tahun 3 bulan; -----
4. Bahwa sejak 14 Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lainnya (selingkuh);-----
6. Bahwa akibat dari pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang; -----
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;-----
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat:-----

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/V/2006 tanggal 26 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; -----

B. Saksi :-----

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Agis Pulak Desa Sesayap Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Sesayap Hilir dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan 1 (satu) orang anak meninggal dunia;-----

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



- Bahwa, sejak tanggal 14 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat mau menikah lagi dengan wanita lain yang diketahui Saksi dari cerita Penggugat; -----
 - Bahwa, pada tanggal 7 Nopember 2018, Tergugat bersama seorang imam datang ke Tanjung Selor untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat dan mengatakan akan menikah dengan wanita lain di Tarakan; --
 - Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat; -----
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan AGis Pulak RT.5 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Sesayap Hilir dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan 1 (satu) orang anak meninggal dunia;-----
 - Bahwa, sejak Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat telah menghamili wanita lain dan akan menikah dengan wanita tersebut yang diketahui Saksi dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri;-----
 - Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat dan memilih menikah dengan wanita lain di Tarakan;-----

Bahwa Penggugat masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi bernama Iskandar bin M. Ali dan Sulu binti Idris; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Mei 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Sesayap Hilir dan telah dikaruniai anak dengan 1 orang anak meninggal dunia adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ayah dan ibu kandung Penggugat, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan angka 2 dan 3, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Iskandar bin M. Ali mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tanggal 14 Oktober 2018 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan saksi Sulu binti Idris mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Oktober 2018 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, serta keterangan saksi Sulu binti Idris bersesuaian dengan keterangan saksi Iskandar bin M. Ali serta relevan dengan dalil gugatan angka 6, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Iskandar bin M. Ali mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi dari cerita Penggugat dan keterangan saksi mengenai Tergugat datang ke Tanjung Selor bersama seorang imam untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat serta mengatakan akan menikah lagi dengan wanita lain di Tarakan

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi ketika Tergugat datang pada tanggal 7 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sulu binti Idris mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah menghamili wanita lain dan akan menikah dengan wanita tersebut adalah fakta yang didengar saksi dari cerita Penggugat dan Tergugat, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Iskandar bin M. Ali sebagaimana tersebut di atas serta relevan dengan dalil gugatan angka 5. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi serta relevan dengan dalil gugatan angka 7, dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
2. Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama sebagai suami istri di Sesayap Hilir; -----
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak 14 Oktober 2018 kerana Tergugat telah akan menikah lagi dengan wanita lain di Tarakan, dan berakibat berpisahanya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang; -----
4. Orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri berpisah tempat kediaman yang hingga

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini telah berlangsung 2 (dua) bulan karena suami akan menikah dengan wanita lain, dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah lagi dengan maksud rukun kembali serta orang tua salah satu pihak telah berusaha mendamaikan keduanya, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



منكرمن القول أو الفعل

Artinya : -----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيمى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :-----

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

5. Kitab Ghoyatul Marom : -----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2341000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);---

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TSe



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.250.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp2.341.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001